


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang adalah :

- 
- a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Peranan dari Korban
 - c. Faktor Kurangnya Pengendalian Emosi
 - d. Faktor Dukungan dari Sekitar
 - e. Faktor Kelalaian dan Kurangnya Pencegahan
 - f. Faktor Kurangnya Fasilitas Keamanan

2. Upaya penanggulangan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang adalah :

- a. Melalui upaya preventif yaitu dimana pihak Polres Padang Panjang memberikan penyuluhan kepada santri di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, serta memanggil para staf dan pengelola agar dapat memperketat aturan-aturan serta pengawasan terhadap para santri.
- b. Melalui upaya represif yaitu dimana pihak Polres Padang Panjang melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta Kejaksaan melimpahkan kasus dan melakukan penuntutan di

pengadilan, hingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan yang adil bagi para anak pelaku.

B. Saran

Dari pemaparan bab ke bab maka penulis memiliki saran terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, yaitu :

1. Pihak pondok pesantren diharapkan agar lebih memperhatikan kondisi mental maupun ekonomi dari para santri dan mengurangi dampak dari adanya kesenjangan sosial diantara para santri, sehingga tidak akan timbul konflik maupun iri hati diantara para santri.
2. Pihak pondok pesantren diharapkan dapat menambah fasilitas yang dapat membantu pengawasan terhadap para santri seperti CCTV didalam asrama ataupun tempat yang kurang terpantau oleh para staf agar jika memang pihak pengelola ataupun staf tidak mampu memantau para santri selama 24 jam secara langsung, maka dengan adanya CCTV para staf dapat melihat kembali tindakan para santri yang tidak terpantau oleh mereka, ataupun dikemudian hari terjadi suatu konflik seperti pencurian maka pihak pondok pesantren dapat melihat rekaman yang ada dari CCTV untuk menyelesaikan konflik tersebut.
3. Pihak pondok pesantren diharapkan meninjau ulang jumlah para wali tiap asrama dikarenakan jumlah daripada santri tiap asrama, dirasa akan sulit jika hanya dengan diawasi oleh 1 wali tiap asrama.
4. Bagi aparat penegak hukum terutama Polres Padang Panjang Sumatera Barat diharapkan tidak hanya memantau pondok pesantren dalam

jangka waktu 2 atau 3 tahun setelah kejadian, tapi juga terus dilakukan selama pondok pesantren beroperasi agar para santri tidak hanya dibekali oleh ilmu pelajaran disekolah, tapi juga dibekali pengetahuan dan pembinaan terhadap hukum dan juga bukan hanya Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, tapi juga sekolah-sekolah lain yang ada di Padang Panjang.

5. Warga dan masyarakat sekitar diharapkan dapat membantu mengawasi keadaan disekitar Pondok Pesantren dan juga mengawasi anak-anak disekitarnya agar tidak terjadi kejadian serupa diluar lingkup Pondok Pesantren Nurul Ikhlas.

